



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA POLEWALI
Nomor : 18 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA POLEWALI**

KEPALA DESA POLEWALI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu memebentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Polewali;
b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
2. Undang-undang nomor 36 ttahun 2009 tentang kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengutan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU Pembentukan nama – nama pengurus / pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Polewali;

- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, Pengawas pengobatan dan edukasi/ promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikelurkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa dan dana lain-lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila Terdapat Kekeliruan dalam Penetapan Surat keputusan ini Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Desa Polewali
Pada Tanggal : 22 Februari 2026

KEPALA DESA POLEWALI



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
2. Camat Sibulue
3. Kepala UPT Puskesmas Sibulue
4. Masing-masing bersangkutan yang disebut namanya
5. *pertinggal*

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Polewali
Nomor : 18 Tahun 2026
Tanggal : 22 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa
Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa Polewali

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelibangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendali Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Sibulue
2. Kapolsek Sibulue
3. Danramil Sibulue
4. Kepala UPT Puskesmas Sibulue

Ketua : ANDI JUHUR

Wakil Ketua : 1. Darnasari Sultan A.Md.Keb
2. Ritha Kamsuri, A.Md.Keb
3. Sulaeha, A.Md.Keb
4. Nirwana, A.Md.Keb

Anggota : 1. Fitriani Kadir, SE
2. Asnita Yusmawati
3. Asti Damayanti
4. Masriana
5. Agustina
6. Heriani
7. A. Aisyah
8. Sri Wahyuni

Kepala Desa Polewali



ANDI JUHUR